WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 525 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PRODUKSI INDUSTRI KECIL KOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatan percepatan capaian sasaran program penumbuhan dan pengembangan usaha bagi industri kecil dan menengah, perlu dilakukan upaya pembinaan yang terarah, berkelanjutan serta mempedomani potensi komunitas atau kelompok-kelompok usaha Industri Kecil yang tersebar di tengah masyarakat;

b. bahwa komunitas atau kelompok usaha industri kecil dimaksud sangat potensial untuk di kembangkan menjadi sentra-sentra produksi bagi industri kecil sejenis yang memiliki produkstifitas usaha yang tinggi, karena pola pembinaan dan pengembangan di dukung oleh pelaksanaan program yang lebih intensif, terarah dan terpadu dalam satu kawasan/lingkungan produksi yang jelas dan pasti;

c. bahwa untuk mewujudkan tujuan pengembangan potensi usaha industri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu dibentuk Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah yang di tetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Pendapatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kota Madya Payakumbuh

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Produksi Industri Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Usaha Industri Kecil yang tergabung dalam satu komunitas atau/kelompok usaha industri kecil sejenis atau mempunyai jenis produksi yang sama dijadikan sebagai sentra produksi untuk jenis produk yang dimaksud, dalam Diktum Kesatu sabagai berikut:

a. Sentra Industri Bordir di Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan;
b. Sentra Industri Rendang di Kecamatan Lubuk Sikarah;
c. Sentra Industri Makanan Ringan di Kecamatan Tanjung Harapan;
d. Sentra Industri Batik di Kecamatan Tanjung Harapan; dan

e. Sentra Industri Tenun di Kecamatan Tanjung Harapan.

KETIGA : Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah lebih diprioritaskan pada beberapa kewenangan dan peran dinas yaitu:

a. pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dengan memberikan bimbingan, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah;
b. perizinan dan Regulasi dengan memberikan fasilitas perizinan haki dan halal;
c. pengembangan Pasar dengan memberikan dukungan dalam hal pemasaran dan promosi produk; dan
d. penyediaan fasilitas dengan memberikan akses dan dukungan pertumbuhan Industri Kecil berupa peralatan pengembangan produksi Industri.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Oktober 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
JL.SYAMSU TULUS KEL. NAN BALIMO ☎ 0755-20278, Fax. 0755-22542 SOLOK

Solok, 31 Oktober 2023

Nomor : 518/ 699 /DPKUKM/X-2023

Kepada

Yth, Bapak Walikota Solok

di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas	:	Surat Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan		
Kepada	:	Bapak Walikota Solok
Dari	:	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok
Tentang	:	Surat Keputusan Pembentukan Sentra Produksi Industri Kecil Kota Solok.
Lampiran	:	1 (satu) rangkap
Catatan	:	Susunan Wilayah Sentra Sudah dikoordinasikan pada tingkat OPD terkait.

Bahwa dalam rangka mendukung Industri Kecil di Kota Solok, perlu dikeluarkan Keputusan Walikota Solok tentang penunjukan Wilayah Sentra Produksi Industri Kecil Kota Solok. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk kiranya menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas kesediaan Bapak diaturkan terima kasih.

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM

ZULFERI, SH
NIP. 19670218 199102 1 002